

BUPATI BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahu 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
- 12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12A Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 12A);
- 13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
- 2. Rumah Sakit Umum, yang selanjutnya disingkat RSU, adalah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso.
- Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum, yang selanjutnya disingkat BLUD RSU, adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso.

4. Pegawai...

- 4. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan oleh BLUD RSU dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.
- Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso.

BAB II PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Gaji ketiga belas Tahun 2021 diberikan kepada Pegawai Non PNS pada BLUD RSU.
- (2) Gaji ketiga belas Tahun 2021 diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran BLUD RSU sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Pegawai Non PNS kepada BLUD RSU.

BAB III PENERIMA GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) Pegawai Non PNS penerima gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada lembaga yang bersangkutan;
 - c. merupakan pegawai yang bekerja secara penuh pada BLUD RSU; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

BAB IV BESARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Besaran Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Mei 2021.

BAB V PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) Gaji ketiga belas Tahun 2021 kepada Pegawai Non PNS pada BLUD RSU dibayarkan paling lama pada hari kerja di akhir bulan Juni 2021.
- (2) Mekanisme pembayaran gaji ketiga belas Tahun 2021 kepada Pegawai Non PNS pada BLUD RSU ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 6

Pembayaran gaji ketiga belas Tahun 2021 dibebankan pada anggaran BLUD RSU.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 8 Juni 2021

BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 8 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 33